

NGO

Polres Cianjur Berhasil Ungkap Kasus Judi Online Berbasis Aplikasi, Satu Pelaku Berhasil Diamankan

Cianjur - CIANJUR.NGO.WEB.ID

Apr 20, 2024 - 09:44



Polres Cianjur Polda Jabar – Polres Cianjur menggelar Konferensi Pers pengungkapan kasus tindak pidana perjudian secara online berbasis penjualan software atau aplikasi agar masyarakat bisa mengunduh aplikasi tersebut dengan mudah tanpa terblokir Kominfo.

Kapolres Cianjur AKBP Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan, pada Rabu, 17 April 2024, petugas dari Sat Reskrim Polres Cianjur melakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengungkap kasus tersebut dengan tersangka berinisial A (41) yang merupakan warga Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten.

“Untuk modus operandinya, pelaku ini membuat shortcut aplikasi atau software kemudian di jual di marketplace, yang di sediakan oleh pelaku ini adalah link sehingga masyarakat luas bisa menemukan produk yang dijual pelaku sehingga mengontak si pelaku ini untuk kemudian mendapatkan linknya. Setelah mendapatkan linknya kemudian nanti akan diarahkan melalui email untuk dikirim link selanjutnya sehingga pengguna bisa mengunduh aplikasi judi online yang bisa di install dengan mudah tanpa harus menggunakan VPN dan tanpa terblokir Kominfo.” Ucap Kapolres Cianjur saat memimpin konferensi pers di Mapolres Cianjur, Jumat (19/04/2024).

Kapolres Cianjur menjelaskan, mengapa pelaku bisa ditangkap karena pemerintah sudah berupaya memblokir situs judi online namun apabila link tersebut masih bisa di akses oleh pengguna dengan mudah yang disediakan oleh pelaku maka pelaku tersebut ditangkap. “Karena makin mudah masyarakat mengakses atau mengunduh aplikasi judi online ini maka makin banyak juga tentunya masyarakat yang akan melakukan judi online.” jelas Kapolres Cianjur.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 46 ayat (3) jo Pasal 30 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik jo Pasal 303 Ayat (1) ke 2e dan 3e KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.